



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 137/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

P, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

Selanjutnya disebut : **Penggugat**; -----

M E L A W A N

T, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru;-----

Selanjutnya disebut : **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 29 April 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 137/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 29 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 292/23/IX/94 tanggal 16 September 1994) ; -----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut ; -----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id di rumah bersama di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXXXXXXX, laki-laki umur 18 tahun, 2 XXXXXXXXXX, laki-laki umur 12 tahun ;

4. Bahwa sejak tanggal 18 April 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan : -----
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih sering dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat bekerja sendiri sebagai petani ; -----
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan bekerja dan pulanginya sering larut malam karena lembur kerja, bahkan Tergugat pernah pergi selama 1 bulan lebih tidak pulang ke rumah karena tempat kerjanya jauh dari rumah, sehingga Tergugat menginap ditempat kerjaan ; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Oktober 2012, penyebabnya Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa tuduhan tersebut tidak benar, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; -----
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 6 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) ; -----
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ; -----
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 137/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 06 Mei 2013 dan tanggal 05 Juni 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 14 oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (P.1) dikembalikan kepada Penggugat ;

- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 292/23/IX/94, Tanggal 16 September 1994 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2) ;

II. SAKSI-SAKSI:

1. S I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;;-----

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 1994 dan telah dikarunia 2 orang anak ;

⇒ Bahwa saksi menyaksikan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tanggal 18 April 2012 tidak harmonis lagi, dimana Tergugat bercerita kepada saksi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Peyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak pernah mengetahui apakah berita itu benar atau tidak, dan saksi tidak mengetahui siapa laki-laki lain yang Tergugat maksud sebagai selingkuhan Penggugat tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi mengetahui akibat masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah berjalan selama 7 bulan yang lalu ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ; Bahwa saksi mengetahui sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berhubungan layaknya pasangan suami isteri, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada harta peninggalan Tergugat yang bisa dijadikan pengganti nafkah Tergugat terhadap Penggugat ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat bekerja di kebun milik orang tua Penggugat ;

⇒ Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. S II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 1994 dan telah dikarunia 2 orang anak ;

⇒ Bahwa saksi menyaksikan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tanggal 18 April 2012 tidak harmonis lagi, dimana Tergugat bercerita kepada saksi bahwa dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak pernah mengetahui apakah berita itu benar atau tidak, dan saksi tidak mengetahui siapa laki-laki lain yang Tergugat maksud sebagai selingkuhan Penggugat tersebut ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui akibat masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah berjalan selama 8 bulan yang lalu ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berhubungan layaknya pasangan suami isteri, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada harta peninggalan Tergugat yang bisa dijadikan pengganti nafkah Tergugat terhadap Penggugat ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat bekerja di kebun milik orang tua Penggugat ; -----

⇒ Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan. Tidak ada tunggakan pada Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 18 April 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan bekerja dan pulang larut malam sehingga puncaknya pada 15 Oktober 2012 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berhubungan layaknya suami isteri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Tergugat dianggap melanggar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon diceraikan dari Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Juni 1994, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :-----

“Sewaktu-waktu saya :-----

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;-----
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;--

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak 18 April 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain puncaknya, dan akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berhubungan layaknya suami isteri, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10001 sekurang-kurangnya selama 7 bulan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :-----

- Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan” :

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”

- Dalil dari kitab Ahkam Al qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp ,491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Hakim Ketua serta SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. MISBAHUL ANWAR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ttd

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. MISBAHUL ANWAR

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)